



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru secara efektif dan efisien, perlu merubah jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah kepulauan;
  - c. bahwa sehubungan dengan ketentuan perubahan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru perlu diubah dan disempunakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) Jam kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam masuk kerja pukul 08.00 dan jam pulang kerja pukul 16.30 waktu setempat dan pada hari Jumat jam masuk kerja pukul 08.00 dan jam pulang kerja pukul 17.00 waktu setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

  
JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular initial 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS.

Disiplin PNS antara lain menyangkut kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Disiplin PNS dapat diwujudkan melalui jam kerja PNS yaitu jam masuk kantor dan jam pulang kantor. Hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel. Oleh sebab itu diperlukan Peraturan Disiplin PNS yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam Penegakkan Disiplin agar Peraturan Disiplin tersebut dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral dalam pengembangan karier.

Dalam Peraturan Disiplin Kerja ini mengatur jam kerja Pegawai Negeri Sipil. Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah geografis masing-masing Daerah dan waktu setempat. Karena kondisi masing-masing Daerah di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan letak wilayahnya misalnya Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan salah satu wilayah Kepulauan dan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar. Sehingga kondisi wilayah juga sangat mempengaruhi terwujudnya penegakkan disiplin Pegawai di Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 117 (seratus tujuh belas) Desa.

Untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Aru, Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman dalam mewujudkan PNS berintegritas moral, profesional dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jam masuk kerja dan jam pulang kerja Pegawai dilakukan secara elektronik dan/atau manual bagi OPD.

Absensi elektronik dimulai 60 (menit) sebelum jam masuk kerja dan berakhir 60 (menit) setelah jam pulang kerja.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 3